

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Ada empat elemen penting yang perlu dipertimbangkan: metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode ilmiah mengacu pada penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹ Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal dan dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris berarti metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat melihat dan memahami cara yang digunakan. Sistematis berarti penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan logis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian library research yaitu metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, database online, jurnal, buku, dan dokumen resmi.²

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penulis berusaha memberikan gambaran rinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce TikTok Shop*.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kudus, dengan fokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce Tiktok Shop*. Untuk waktu penelitian dilaksanakan dengan pengamatan langsung di lapangan pada subjek dan objek penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024.

C. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini, yaitu konsumen *TikTok Shop* dan pakar hukum. Konsumen *TikTok Shop* adalah individu yang telah melakukan transaksi jual beli melalui platform tersebut, dengan

¹ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 2.

² Dkk Fiantika, feni rita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

kriteria bahwa mereka telah berbelanja minimal satu kali dan bersedia berbagi pengalaman serta pandangan mengenai transaksi yang dilakukan. Untuk mendapatkan perspektif yang beragam, konsumen dipilih dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Di sisi lain, pakar hukum adalah ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perlindungan konsumen serta hukum ekonomi syariah. Mereka diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan transaksi di *TikTok Shop*.

Objek penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli melalui *Social Commerce* di *TikTok Shop*, yang mencakup proses pemesanan produk oleh konsumen, metode pembayaran yang digunakan, serta pengiriman barang dari penjual kepada konsumen. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengalaman konsumen dalam berinteraksi dengan penjual dan platform, serta perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen dalam transaksi tersebut. Aspek hukum yang menjadi perhatian meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia, kebijakan *TikTok Shop* terkait perlindungan konsumen, dan praktik terbaik yang diterapkan oleh penjual di platform.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek di mana data diperoleh. Berdasarkan cara pengumpulannya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk memahami hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi jual beli di *TikTok Shop*. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri, tetapi diambil dari sumber lain seperti jurnal, surat kabar, majalah, atau publikasi lainnya.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses investigasi yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dalam penyelidikan ini, data

³ Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020. 123.

utama dan tambahan dikumpulkan. Data utama berasal dari kata-kata dan perilaku, sementara data tambahan meliputi data tertulis, gambar, dan statistik. Teknik pengumpulan data adalah langkah kunci dalam penelitian ini karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:⁴

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara seksama, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya suatu peristiwa berdasarkan lingkungan yang diamati, kegiatan yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat, serta perspektif individu yang terlibat.⁵ Peneliti melakukan observasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce TikTok Shop*.

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati cara kerja fitur *TikTok Shop*, seperti pencarian produk, proses pembayaran, dan pengiriman. Risiko yang mungkin terjadi, seperti produk tidak sesuai dengan deskripsi. Interaksi konsumen dengan pelaku usaha, termasuk review, komentar, atau pengaduan yang muncul di platform.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses dialog yang ditujukan untuk pertanyaan tertentu, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung. Dalam proses ini, terdapat dua peran yang berbeda. Salah satunya adalah penanya, yang sering disebut sebagai pewawancara, dan pihak lainnya adalah sumber informasi. Pewawancara adalah individu yang menggunakan teknik wawancara dan bertindak sebagai pengarah dalam proses tersebut. Pewawancara memiliki wewenang untuk menentukan topik pembicaraan serta kapan dimulai dan diakhiri. Namun, informan juga memiliki peran dalam menentukan kapan wawancara akan dilakukan.⁶

⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2009). 129.

⁶ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik," *Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 160, 2013.

Informan adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi kepada pewawancara. Informan diasumsikan memiliki pengetahuan yang luas tentang data, informasi, atau fakta terkait objek penelitian.⁷ Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami pemikiran orang lain. Peneliti menggunakan wawancara untuk menemukan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce TikTok Shop*.

Dalam hal ini peneliti mencari sumber informasi dari konsumen *TikTok Shop* yang pernah melakukan transaksi untuk memperoleh data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce TikTok Shop*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan analisis terhadap catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, foto, atau karya monumental. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen adalah analisis tulisan atau analisis isi visual dari suatu dokumen.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli melalui *Social Commerce*, khususnya *TikTok Shop*. Dokumen yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, peraturan terkait *E-Commerce*, laporan penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah.

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau waktu untuk memeriksa konsistensi dan validitas data. Triangulasi data meliputi⁹:

⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2015). 133.

⁸ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*,” *Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hal 175-176, 2013.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017).

1. Triangulasi Sumber : Triangulasi sumber adalah salah satu cara dalam pengujian keabsahan data dengan melakukan pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan dengan berbagai sumber referensi. Data dikumpulkan dari berbagai pihak yang terkait, seperti konsumen *TikTok Shop*, pelaku usaha di *TikTok Shop*, dan pakar hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik : Data diperoleh melalui tiga teknik yaitu wawancara mendalam untuk menggali informasi langsung dari narasumber. Observasi langsung terhadap interaksi di *TikTok Shop*, seperti proses transaksi. Studi dokumentasi yang mencakup literatur hukum dan dokumen terkait.
3. Triangulasi Teori : Triangulasi teori merupakan metode untuk memverifikasi data dengan membandingkan hasil temuan lapangan dengan teori serta referensi pustaka lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data deskriptif yang bertujuan untuk memeriksa realitas yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semua data yang dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data primer dengan data sekunder sebagai acuan realitas. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis. Dari analisis tersebut, kesimpulan ditarik untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis dilakukan untuk menginterpretasikan data secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan, seperti data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan atau tidak

¹⁰ E.Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998). 12.

mendukung fokus penelitian akan dieliminasi, sehingga hanya informasi penting yang digunakan dalam analisis.

Peneliti setelah melakukan wawancara dengan konsumen *TikTok Shop*, dan pakar hukum, hasil wawancara ditranskrip menjadi teks. Data yang terkait langsung dengan mekanisme transaksi di *TikTok Shop*, seperti prosedur pembelian, pembayaran, hingga pengiriman barang, difokuskan untuk dianalisis. Informasi mengenai risiko hukum dalam transaksi, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, juga direduksi dan dikelompokkan berdasarkan relevansi tema. Hasil observasi langsung terhadap fitur *TikTok Shop*, seperti pengoperasian platform, diklasifikasikan untuk mendukung deskripsi mekanisme transaksi.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi. Penyajian data ini membantu peneliti memahami pola dan hubungan di antara berbagai temuan penelitian.

Peneliti melakukan pengolahan data tentang mekanisme transaksi di *TikTok Shop* disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, menjelaskan langkah-langkah konsumen dari pemilihan produk hingga penyelesaian transaksi.

Data terkait perlindungan hukum Islam dan hukum positif disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan perbandingan.

Tabel 3.1 Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif
Prinsip utama	Keadilan, kejujuran, larangan gharar	UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
Hak konsumen	Hak atas informasi, kualitas barang	Hak atas informasi dan kompensasi

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah disusun dan memverifikasi kesimpulan tersebut untuk memastikan konsistensi dengan data yang diperoleh. Dari data yang diperoleh, kesimpulan tentang perlindungan hukum konsumen di *TikTok Shop* dibuat berdasarkan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Verifikasi dilakukan dengan triangulasi data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.